



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

- | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | [REDACTED] |
| 2. Tempat lahir | : | Liang; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 15 tahun / 10 April 2007; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki ; |
| 5. Bangsa | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Wailusung, Desa Liang,
Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku
Tengah; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Belum bekerja; |

Anak ditangkap pada tanggal 21 Februari 2025 dan selanjutnya Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
3. Ditangguhkan penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2025;
4. Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;

Anak didampingi oleh petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon

Anak didampingi oleh Tri Hendra Unenor, S.H., dan Samuel J. Siahaya, S.H. Keduanya adalah Penasihat Hukum yang beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI No. 6 Negeri Suli , Kec. Salahutu , Kota Ambon berdasarkan penetapan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Amb tertanggal 17 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Amb tanggal 11 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Amb tanggal 11 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian masyarakat dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Ambon;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Anak dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Husnan Nazhar Lessy Alias Najar bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo 55 ayat (1) KUHPidana jo pasal 56 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Husnan Nazhar Lessy Alias Najar berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan denda diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau oliver motif garis – garis putih bergambar dengan tulisan Polo Ralph Lauren;
 - 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna hijau olive;
 - 1 (satu) buah sweater warna biru dengan tulisan Authentic Brother Est 12 B&B;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Anak Muhamad Opick alias Opik

4. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000m- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Anak pada persidangan hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 dalam perkara nomor : 3/Pid.Sus.Anak/2025/PN Amb yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan keringanan hukuman bagi Anak dengan alasan sebagai berikut :

1. Anak masih muda dan ingin memperbaiki diri;
2. Anak bersikap sopan di persidangan;



3. Anak menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa Muhamad Husna Nazhar Lessy Bersama sama dengan Saudara Muhammad opick alias Opik (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saudara Fahmi Husian (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari Tahun 2025 atau setidaknya pada bulan pebruari 2025 bertempat di Desa Waai Kec. Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau tepatnya di Pantai Tanese atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah dalam Hukun Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara “ yang dengan sengaja memberikan bantuan atau sarana untuk melakukan , menyuruh melakukan *Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak korban Bintang Lestari alias AI untuk melakukan Persetubuhan dengannya* ”, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal kejadian terjadi pada saat anak korban dan saudara Muhammad Opick menuju ke rumah terdakwa Husnan Nazhar Lessy dan saat sampai di rumah terdakwa Najar dan saat itu saudara Muhammad Opick mengajak terdakwa Husnan Najar Lessy alias NAJAR untuk ikut Bersama akan tetapi saudara Nasar menolak dengan alasan bahwa bahwa Dusun Wainuru dengan Dusun Wailusung lagi bermasalah dan saat itu Anak korban langsung menangis dan saat anak korban menangis terdakwa Najar langsung mengatakan kepada anak korban Stop menangis karena takut tetangga mendengar tangisan anak korban beberapa saat kemudian datanglah saudara FAHMI HUSAIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan akhirnya saudara opik dan Anak korban dan saudara Fahmi dan terdakwa Najar duduk di rumah terdakwa Najar sambil bercerita dan saat itu saudara Opik mengatakan “ MARI KATONG MINUN JUA “ dan anak korban langsung menjawab “ BARANG ADA SOPI “ tetapi saat itu Sudara Najar mengatakan sopi sudah habis dan saat itu anak korban menyuruh membeli sopi menggunakan uang milik Saudara Opik dan saat itu saudara Fahmi yang pergi membeli sopi dan setelah Kembali membeli sopi kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara opik dan anak korban dan juga terdakwa Najar dan saudara Fahmi minum sopi Bersama ;

- Bahwa setelah beberapa saat setelah mimun sopi kemudian Anak korban menyuruh opik mengecek acar apesta di dusun Wainuru dan saat itu ANakn korban dan saudara opik pergi menuju Dusun Wainuru tetapi di Tengah perjalanan saudara opik memutuskan untuk Kembali ke dusun Wailusung tetapi di perjalanan saudara opik dan anak korban bertemu dengan saudara Fahmi dan terdakwa Najar dan saat itu akhirnya saudara opik , Anak korban dan Fami dan terdakwa Najar berbonceng empat dan terdakwa bertanya “ Katong Mau pi mana’ dan saat itu saudara Fahmi langsung menjawab “ Nese-Nese” dan anak korban memastikan “ TANESE” dan saat itu terdakwa langsung melajukan motornya menuju ke panatai Tanese ;
- Bahwa setelah di tanese kemudian saudara opik dan Anak korban dan saudara Fahmi dan terdakwa Najar langsung menuju ke daerah Pantai dan kemudian langsung duduk di derah Pantai yang daerah berbatu dengan posisi saudara opik dan Anak korban saling berhadapan dan terdakwa Najar dan saudara Fahmi dan Najar berada di samping opik dan saat itu Anak korban hendak berdiri dengan tujuan ingin merubah posisi duduk akan tetapi saat hendak berdiri saudara opik langsung memegang kaki kiri anak korban dan kemudian saudara opik juga berdiri dengan posisi saling berhadapan dengan anak korban dan saat itu juga saudara opik langsung mendorong dada Anak korban jatuh terlentang di atas bebatuan dan saat itu saudara opik langsung menindih badan anak korban dan dengan menggunakan kedua tangan saudara opik langsung memegang bahu anak korban agar anak korban tidak dapat bergerak dan saat itu Anak korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menampar wajah saudara Opik sambil menangis dan berteriak “ MAMA-MAMA” namun saudara opik malah mencekik leher anak korban dengan menggunakan salah satu tangan terdakwa hingga anak korban tidak dapat berteriak dan saat itu juga opik langsung menyuruh terdakwa NAJAR “ MARI PEGANG DIA TANGAN “ dan saat itu terdakwa Najar langsung memegang tangan anak korban dan kemudian mengangkat keatas tangan anak korban dan saat itu saudara opik langsung menyuruh saudara Fahmi untuk membuka sweaternya agar di jadikan bantal kepala Anak korban dan saat itu anak korban langsung berteriak dan saat itu anak korban meronta tetapi saat itu juga terdakwa Najar yang memegang tangan Anak korban langsung menyuruh Fami

Halaman 4 dari 36 Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu memegang tangan anak korban dan saat itu anak korban sempat memegang berteriak “ Beta Tangan Patah dan berteriak Mama-mama” dan saat itu juga saudara Opik langsung menyuruh Najjar “ NAJAR TUTUP DIA MULUT TU” dan saat itu juga terdakwa Najjar menutup Mulut Anak korban dengan Sweater milik Fahmi dan kemudian saudara opik langsung menurunkan celana milik Anak korban hingga batas tumit kaki dan kemudian langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan kemudian menggerakkan pantat maju mundur berulang kali sambil menggerakkan pantat naik turun dan kemudian saudara opik menaikkan Baju dalam anak korban yang dipakai anak korban sampai Payudara anak korban kelihatan dan saat itu saudara opik langsung mencium bibir Anak korban dan kemudian langsung mencium leher anak korban sampai ada tanda merah di bagian leher dan kemudian terdakwa langsung menghisap payudara anak korban dan saat bersamaan terdakwa Najjar langsung melepaskan tangannya yang saat itu sedang memegang tangan Anak korban dan anak korban mengatakan “ JANG IKO OPIK JEJAK “

- Bahwa setelah saudara opik selesai menyetubuhi korban saat itu juga saudara opik langsung menyuruh saudara fahmi untuk ikut menyetubuhi anak korban akan tetapi saudara Fahmi mengatakan “ Beta Seng bisa” dan kemudian saudara Fahmi pergi meninggalkan saudara opik dan anak korban dan saat yang bersamaan korban langsung menggunakan baju korban dan celana dan setelah itu anak korban langsung mengambil sandal milik anak korban dan kemudian Bersama-sama pulang dengan menggunakan motor dan saat sampai di perjalanan anak korban meminta berhenti di PLTU dan meminta bantuan Satpan untuk membawa anak korban untuk melaporkan anak korban ke Polsek terdekat .
- Bahwa anak korban masih berumur 16 tahun berdasarkan surat Akta kelahiran yang di keluarkan oleh Kantor catatan Sipil No 8101146704090004 pada tanggal 12 Agustus 2022;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum yang dikeluarkan oleh rumah sakit Bhayangkara dengan Hasil : terdapat kemwrahan pada leher bagian kanan , diukur tiga centimeter dari garis Tengah bahu sebelah kanan , tig acentimeter dari dagu , selaput darah tidak utuh, terdapat robekan selaput darah di seluruh arah jam (Kesan luka lama),terdapat luka lecet pada bagain bibir dalam kemlauah (Kesan luka baru)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo 55 ayat (1) KUHPidana jo pasal 56 KUHPidana

Dan;

Kedua;

Bahwa terdakwa Husna Nazhar Lessy Bersama sama dengan Saudara Muhammad Opick alias Opik (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saudara Fahmi Husian (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari Tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada bulan pebruari 2025 bertempat di Desa Waai Kec. Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau tepatnya di Pnati Tanese atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah dalam Hukun Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara “ yang dengan sengaja memberikan bantuan dan sarana untuk melakukan , menyuruh melakukan Tipu Muslihat , serangkaian kata Bohong atau membujuk Anak korban *Bintang Lestari* alias *AI* melakukan persetubuhan dengannya”, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal kejadian terjadi pada saat anak korban dan saudara Muhammad Opick menuju ke rumah terdakwa Husnan Nazhar Lessy dan saat sampai di rumah terdakwa Najar dan saat itu saudara Muhammad Opick mengajak terdakwa Husnan Najar Lessy alias NAJAR untuk ikut Bersama akan tetapi saudara Nasar menolak dengan alasan bahwa bahwa Dusun Wainuru dengan Dusun Wailusung lagi bermasalah dan saat itu Anak korban langsung menangis dan saat anak korban menangis terdakwa Najar langsung mengatakan kepada anak korban Stop menangis karena takut tetangga mendengar tangisan anak korban beberapa saat kemudian datanglah saudara FAHMI HUSAIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan akhirnya saudara opik dan Anak korban dan saudara Fahmi dan terdakwa Najar duduk di rumah terdakwa Najar sambil bercerita dan saat itu saudara Opik mengatakan “ MARI KATONG MINUN JUA “ dan anak korban langsung menjawab “ BARANG ADA SOPI “ tetapi saat itu Sudara Najar mengatakan sopi sudah habis dan saat itu anak korban menyuruh membeli sopi menggunakan uang milik Saudara Opik dan saat itu saudara Fahmi yang pergi membeli sopi dan setelah Kembali membeli sopi kemudian



saudara opik dan anak korban dan juga terdakwa Najar dan saudara Fahmi minum sopi Bersama ;

- Bahwa setelah beberapa saat setelah mimun sopi kemudian Anak korban menyuruh opik mengecek acar apestu di dusun Wainuru dan saat itu ANakn korban dan saudara opik pergi menuju Dusun Wainuru tetapi di Tengah perjalanan saudara opik memutuskan untuk Kembali ke dusun Wailusung tetapi di perjalanan saudara opik dan anak korban bertemu dengan saudara Fahmi dan terdakwa Najar dan saat itu akhirnya saudara opik , Anak korban dan Fami dan terdakwa Najar berbonceng empat dan terdakwa bertanya “ Katong Mau pi mana’ dan saat itu saudara Fahmi langsung menjawab “ Nese-Nese” dan anak korban memastikan “ TANESE” dan saat itu terdakwa langsung melajukan motornya menuju ke panatai Tanese ;
- Bahwa setelah di tanese kemudian saudara opik dan Anak korban dan saudara Fahmi dan terdakwa Najar langsung menuju ke daerah Pantai dan kemudian langsung duduk di derah Pantai yang daerah berbatu dengan posisi saudara opik dan Anak korban saling berhadapan dan terdakwa Najar dan saudara Fahmi dan Najar berada di samping opik dan saat itu Anak korban hendak berdiri dengan tujuan ingin merubah posisi duduk akan tetapi saat hendak berdiri saudara opik langsung memegang kaki kiri anak korban dan kemudian saudara opik juga berdiri dengan posisi saling berhadapan dengan anak korban dan saat itu juga saudara opik langsung mendorong dada Anak korban jatuh terlentang di atas bebatuan dan saat itu saudara opik langsung menindih badan anak korban dan dengan menggunakan kedua tangan saudara opik langsung memegang bahu anak korban agar anak korban tidak dapat bergerak dan saat itu Anak korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menampar wajah saudara Opik sambil menangis dan berteriak “ MAMA-MAMA” namun saudara opik malah mencekik leher anak korban dengan menggunakan salah satu tangan terdakwa hingga anak korban tidak dapat berteriak dan saat itu juga opik langsung menyuruh terdakwa NAJAR “ MARI PEGANG DIA TANGAN “ dan saat itu terdakwa Najar langsung memegang tangan anak korban dan kemudian mengangkat keatas tangan anak korban dan saat itu saudara opik langsung menyuruh saudara Fahmi untuk membuka sweaternya agar di jadikan bantal kepala Anak korban dan saat itu anak korban langsung berteriak dan saat itu anak korban meronta tetapi saat itu juga terdakwa Najar yang memegang tangan Anak korban langsung menyuruh Fami



membantu memegang tangan anak korban dan saat itu anak korban sempat memegang berteriak “ Beta Tangan Patah dan berteriak Mama-mama” dan saat itu juga saudara Opik langsung menyuruh Najjar “ NAJAR TUTUP DIA MULUT TU” dan saat itu juga terdakwa Najjar menutup Mulut Anak korban dengan Sweater milik Fahmi dan kemudian saudara opik langsung menurunkan celana milik Anak korban hingga batas tumit kaki dan kemudian langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan kemudian menggerakkan pantat maju mundur berulang kali sambil menggerakkan pantat naik turun dan kemudian saudara opik menaikkan Baju dalam anak korban yang dipakai anak korban sampai Payudara anak korban kelihatan dan saat itu saudara opik langsung mencium bibir Anak korban dan kemudian langsung mencium leher anak korban sampai ada tanda merah di bagian leher dan kemudian terdakwa langsung menghisap payudara anak korban dan saat bersamaan terdakwa Najjar langsung melepaskan tangannya yang saat itu sedang memegang tangan Anak korban dan anak korban mengatakan “ JANG IKO OPIK JEJAK “

- Bahwa setelah saudara opik selesai menyetubuhi korban saat itu juga saudara opik langsung menyuruh saudara fahmi untuk ikut menyetubuhi anak korban akan tetapi saudara Fahmi mengatakan “ Beta Seng bisa” dan kemudian saudara Fahmi pergi meninggalkan saudara opik dan anak korban dan saat yang bersamaan korban langsung menggunakan baju korban dan celana dan setelah itu anak korban langsung mengambil sandal milik anak korban dan kemudian Bersama-sama pulang dengan menggunakan motor dan saat sampai di perjalanan anak korban meminta berhenti di PLTU dan meminta bantuan Satpan untuk membawa anak korban untuk melaporkan anak korban ke Polsek terdekat .
- Bahwa anak korban masih berumur 16 tahun berdasarkan surat Akta kelahiran yang di keluarkan oleh Kantor catatan Sipil No 8101146704090004 pada tanggal 12 Agustus 2022;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum yang dikeluarkan oleh rumah sakit Bhayangkara dengan Hasil : terdapat kemwrahan pada leher bagian kanan , diukur tiga centimeter dari garis Tengah bahu sebelah kanan , tig acentimeter dari dagu , selaput darah tidak utuh, terdapat robekan selaput darah di seluruh arah jam (Kesan luka lama),terdapat luka lecet pada bagain bibir dalam kemlauah (Kesan luka baru)



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi anak Bintang Lestari Alias Al, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan anak pelaku akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan anak pelaku;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitr pukul 02.00 Wit dini hari bertempat di Desa Waai , Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah, lebih tepatnya di Pantai Tanese;
 - Bahwa awal kejadian terjadi pada saat anak korban dan saudara Muhammad Opick menuju ke rumah terdakwa Husnan Nazhar Lessy dan saat sampai di rumah terdakwa Najar dan saat itu saudara Muhammad Opick mengajak terdakwa Husnan Najar Lessy alias NAJAR untuk ikut Bersama akan tetapi saudara Nasar menolak dengan alasan bahwa bahwa Dusun Wainuru dengan Dusun Wailusung lagi bermasalah dan saat itu Anak korban langsung menangis dan saat anak korban menangis terdakwa Najar langsung mengatakan kepada anak korban Stop menangis karena takut tetangga mendengar tangisan anak korban beberapa saat kemudian datanglah saudara FAHMI HUSAIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan akhirnya saudara opik dan Anak korban dan saudara Fahmi dan terdakwa Najar duduk di rumah terdakwa Najar sambil bercerita dan saat itu saudara Opik mengatakan “ MARI KATONG MINUN JUA “ dan anak korban langsung menjawab “ BARANG ADA SOPI “ tetapi saat itu Sudara Najar mengatakan sopi sudah habis dan saat itu anak korban menyuruh membeli sopi menggunakan uang milik Saudara Opik dan saat itu saudara Fahmi yang pergi membeli sopi dan setelah Kembali membeli sopi kemudian saudara opik dan anak korban dan juga terdakwa Najar dan saudara Fahmi minum sopi Bersama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa saat setelah mimun sopi kemudian Anak korban menyuruh opik mengecek acar apestu di dusun Wainuru dan saat itu ANakn korban dan saudara opik pergi menuju Dusun Wainuru tetapi di Tengah perjalanan saudara opik memutuskan untuk Kembali ke dusun Wailusung tetapi di perjalanan saudara opik dan anak korban bertemu dengan saudara Fahmi dan terdakwa Najar dan saat itu akhirnya saudara opik , Anak korban dan Fami dan terdakwa Najar berbonceng empat dan terdakwa bertanya “ Katong Mau pi mana’ dan saat itu saudara Fahmi langsung menjawab “ Nese-Nese” dan anak korban memastikan “ TANESE” dan saat itu terdakwa langsung melajukan motornya menuju ke panatai Tanese ;
- Bahwa setelah di tanese kemudian saudara opik dan Anak korban dan saudara Fahmi dan terdakwa Najar langsung menuju ke daerah Pantai dan kemudian langsung duduk di derah Pantai yang daerah berbatu dengan posisi saudara opik dan Anak korban saling berhadapan dan terdakwa Najar dan saudara Fahmi dan Najar berada di samping opik dan saat itu Anak korban hendak berdiri dengan tujuan ingin merubah posisi duduk akan tetapi saat hendak berdiri saudara opik langsung memegang kaki kiri anak korban dan kemudian saudara opik juga berdiri dengan posisi saling berhadapan dengan anak korban dan saat itu juga saudara opik langsung mendorong dada Anak korban jatuh terlentang di atas bebatuan dan saat itu saudara opik langsung menindih badan anak korban dan dengan menggunakan kedua tangan saudara opik langsung memegang bahu anak korban agar anak korban tidak dapat bergerak dan saat itu Anak korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menampar wajah saudara Opik sambil menangis dan berteriak “ MAMA-MAMA” namun saudara opik malah mencekik leher anak korban dengan menggunakan salah satu tangan terdakwa hingga anak korban tidak dapat berteriak dan saat itu juga opik langsung menyuruh terdakwa NAJAR “ MARI PEGANG DIA TANGAN “ dan saat itu terdakwa Najar langsung memegang tangan anak korban dan kemudian mengangkat keatas tangan anak korban dan saat itu saudara opik langsung menyuruh saudara Fahmi untuk membuka sweaternya agar di jadikan bantal kepala Anak korban dan saat itu anak korban langsung berteriak dan saat itu anak korban meronta tetapi saat itu juga terdakwa Najar yang memegang tangan Anak korban langsung menyuruh Fami membantu memegang tangan

Halaman 10 dari 36 Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dan saat itu anak korban sempat memegang berteriak “Beta Tangan Patah dan berteriak Mama-mama” dan saat itu juga saudara Opik langsung menyuruh Najar “NAJAR TUTUP DIA MULUT TU” dan saat itu juga terdakwa Najar menutup Mulut Anak korban dengan Sweater milik Fahmi dan kemudian saudara opik langsung menurunkan celana milik Anak korban hingga batas tumit kaki dan kemudian langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan kemudian menggerakkan pantat maju mundur berulang kali sambil menggerakkan pantat naik turun dan kemudian saudara opik menaikkan Baju dalam anak korban yang dipakai anak korban sampai Payudara anak korban kelihatan dan saat itu saudara opik langsung mencium bibir Anak korban dan kemudian langsung mencium leher anak korban sampai ada tanda merah di bagian leher dan kemudian terdakwa langsung menghisap payudara anak korban dan saat bersamaan terdakwa Najar langsung melepaskan tangannya yang saat itu sedang memegang tangan Anak korban dan anak korban mengatakan “ JANG IKO OPIK JEJAK “

- Bahwa setelah saudara opik selesai menyetubuhi korban saat itu juga saudara opik langsung menyuruh saudara fahmi untuk ikut menyetubuhi anak korban akan tetapi saudara Fahmi mengatakan “ Beta Seng bisa” dan kemudian saudara Fahmi pergi meninggalkan saudara opik dan anak korban dan saat yang bersamaan korban langsung menggunakan baju korban dan celana dan setelah itu anak korban langsung mengambil sandal milik anak korban dan kemudian Bersama-sama pulang dengan menggunakan motor dan saat sampai di perjalanan anak korban meminta berhenti di PLTU dan meminta bantuan Satpan untuk membawa anak korban untuk melaporkan anak korban ke Polsek terdekat .

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi La Dula Alias Dula, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan anak pelaku akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan anak pelaku;
 - Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 02.00 bertempat di Pantai Tanase, Desa Waai, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah tepatnya di atas batu kerikil;

Halaman 11 dari 36 Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi Bintang Lestari Alias Ai sedangkan pelaku berjumlah 3 (tiga) orang dan untuk pelakunya saksi hanya tahu nama panggilannya yaitu Opik, Nazar dan Fahmi;
- Bahwa awal kejadian terjadi pada saat anak korban dan saudara Muhammad Opick menuju ke rumah terdakwa Husnan Nazhar Lessy dan saat sampai di rumah terdakwa Najar dan saat itu saudara Muhammad Opick mengajak terdakwa Husnan Najar Lessy alias NAJAR untuk ikut Bersama akan tetapi saudara Nasar menolak dengan alasan bahwa bahwa Dusun Wainuru dengan Dusun Wailusung lagi bermasalah dan saat itu Anak korban langsung menangis dan saat anak korban menangis terdakwa Najar langsung mengatakan kepada anak korban Stop menangis karena takut tetangga mendengar tangisan anak korban beberapa saat kemudian datanglah saudara FAHMI HUSAIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan akhirnya saudara opik dan Anak korban dan saudara Fahmi dan terdakwa Najar duduk di rumah terdakwa Najar sambil bercerita dan saat itu saudara Opik mengatakan “ MARI KATONG MINUN JUA “ dan anak korban langsung menjawab “ BARANG ADA SOPI “ tetapi saat itu Sudara Najar mengatakan sopi sudah habis dan saat itu anak korban menyuruh membeli sopi menggunakan uang milik Saudara Opik dan saat itu saudara Fahmi yang pergi membeli sopi dan setelah Kembali membeli sopi kemudian saudara opik dan anak korban dan juga terdakwa Najar dan saudara Fahmi minum sopi Bersama ;
- Bahwa setelah beberapa saat setelah mimun sopi kemudian Anak korban menyuruh opik mengecek acar apestu di dusun Wainuru dan saat itu ANakn korban dan saudara opik pergi menuju Dusun Wainuru tetapi di Tengah perjalanan sauadra opik memutuskan untuk Kembali ke dusun Wailusung tetapi di perjalanan saudara opik dan anak korban bertemu dengan saudara Fahmi dan terdakwa Najar dan saat itu akhirnya saudara opik , Anak korban dan Fami dan terdakwa Najar berbonceng empat dan terdakwa bertanya “ Katong Mau pi mana’ dan saat itu saudara Fahmi langsung menjawab “ Nese-Nese” dan anak korban memastikan “ TANESE” dan saat itu terdakwa langsung melajukan motornya menuju ke panatai Tanese ;
- Bahwa setelah di tanese kemudian saudara opik dan Anak korban dan saudara Fahni dan terdakwa Najar langsung menuju ke daerah Pantai dan kemudian langsung duduk di derah Pantai yang daerah berbatu

Halaman 12 dari 36 Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Amb



dengan posisi saudara opik dan Anak korban saling berhadapan dan terdakwa Najjar dan saudara Fahmi dan Najjar berada di samping opik dan saat itu Anak korban hendak berdiri dengan tujuan ingin merubah posisi duduk akan tetapi saat hendak berdiri saudara opik langsung memegang kaki kiri anak korban dan kemudian saudara opik juga berdiri dengan posisi saling berhadapan dengan anak korban dan saat itu juga saudara opik langsung mendorong dada Anak korban jatuh terlentang di atas bebatuan dan saat itu saudara opik langsung menindih badan anak korban dan dengan menggunakan kedua tangan saudara opik langsung memegang bahu anak korban agar anak korban tidak dapat bergerak dan saat itu Anak korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menampar wajah saudara Opik sambil menangis dan berteriak "MAMA-MAMA" namun saudara opik malah mencekik leher anak korban dengan menggunakan salah satu tangan terdakwa hingga anak korban tidak dapat berteriak dan saat itu juga opik langsung menyuruh terdakwa NAJAR "MARI PEGANG DIA TANGAN" dan saat itu terdakwa Najjar langsung memegang tangan anak korban dan kemudian mengangkat keatas tangan anak korban dan saat itu saudara opik langsung menyuruh saudara Fahmi untuk membuka sweaternya agar di jadikan bantal kepala Anak korban dan saat itu anak korban langsung berteriak dan saat itu anak korban meronta tetapi saat itu juga terdakwa Najjar yang memegang tangan Anak korban langsung menyuruh Fami membantu memegang tangan anak korban dan saat itu anak korban sempat memegang berteriak "Beta Tangan Patah dan berteriak Mama-mama" dan saat itu juga saudara Opik langsung menyuruh Najjar "NAJAR TUTUP DIA MULUT TU" dan saat itu juga terdakwa Najjar menutup Mulut Anak korban dengan Sweater milik Fahmi dan kemudian saudara opik langsung menurunkan celana milik Anak korban hingga batas tumit kaki dan kemudian langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan kemudian menggerakkan pantat maju mundur berulang kali sambil menggerakkan pantat naik turun dan kemudian saudara opik menaikkan Baju dalam anak korban yang dipakai anak korban sampai Payudara anak korban kelihatan dan saat itu saudara opik langsung mencium bibir Anak korban dan kemudian langsung mencium leher anak korban sampai ada tanda merah di bagian leher dan kemudian terdakwa langsung menghisap payudara anak korban



dan saat bersamaan terdakwa Najar langsung melepaskan tangannya yang saat itu sedang memegang tangan Anak korban dan anak korban mengatakan “ JANG IKO OPIK JEJAK “

- Bahwa setelah saudara opik selesai menyetubuhi korban saat itu juga saudara opik langsung menyuruh saudara fahmi untuk ikut menyetubuhi anak korban akan tetapi saudara Fahmi mengatakan “ Beta Seng bisa” dan kemudian saudara Fahmi pergi meninggalkan saudara opik dan anak korban dan saat yang bersamaan korban langsung menggunakan baju korban dan celana dan setelah itu anak korban langsung mengambil sandal milik anak korban dan kemudian Bersama-sama pulang dengan menggunakan motor dan saat sampai di perjalanan anak korban meminta berhenti di PLTU dan meminta bantuan Satpan untuk membawa anak korban untuk melaporkan anak korban ke Polsek terdekat .

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yunita Makatita Alias Nita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak pelaku akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan anak pelaku;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi Bintang Lestari Alias Ai dan yang menjadi pelakunya nama panggilannya Opik, Fahmi dan satu orang lainnya yang korban tidak tahu namanya;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Desa Waai, Kec. Salahutu, Kab. Maluku tengah tepatnya di Pantai Tanese;
- Bahwa awal kejadian terjadi pada saat anak korban dan saudara Muhammad Opick menuju ke rumah terdakwa Husnan Nazhar Lessy dan saat sampai di rumah terdakwa Najar dan saat itu saudara Muhammad Opick mengajak terdakwa Husnan Najar Lessy alias NAJAR untuk ikut Bersama akan tetapi saudara Nasar menolak dengan alasan bahwa bahwa Dusun Wainuru dengan Dusun Wailusung lagi bermasalah dan saat itu Anak korban langsung menangis dan saat anak korban menangis terdakwa Najar langsung mengatakan kepada anak korban Stop menangis karena takut tetangga mendengar tangisan anak korban beberapa saat kemudian datanglah saudara FAHMI HUSAIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan akhirnya saudara opik dan Anak



korban dan saudara Fahmi dan terdakwa Najar duduk di rumah terdakwa Najar sambil bercerita dan saat itu saudara Opik mengatakan “ MARI KATONG MINUN JUA “ dan anak korban langsung menjawab “ BARANG ADA SOPI “ tetapi saat itu Sudara Najar mengatakan sopi sudah habis dan saat itu anak korban menyuruh membeli sopi menggunakan uang milik Saudara Opik dan saat itu saudara Fahmi yang pergi membeli sopi dan setelah Kembali membeli sopi kemudian saudara opik dan anak korban dan juga terdakwa Najar dan saudara Fahmi minum sopi Bersama ;

- Bahwa setelah beberapa saat setelah mimun sopi kemudian Anak korban menyuruh opik mengecek acar apestu di dusun Wainuru dan saat itu ANakn korban dan saudara opik pergi menuju Dusun Wainuru tetapi di Tengah perjalanan sauadra opik memutuskan untuk Kembali ke dusun Wailusung tetapi di perjalanan saudara opik dan anak korban bertemu dengan saudara Fahmi dan terdakwa Najar dan saat itu akhirnya saudara opik , Anak korban dan Fami dan terdakwa Najar berbonceng empat dan terdakwa bertanya “ Katong Mau pi mana’ dan saat itu saudara Fahmi langsung menjawab “ Nese-Nese” dan anak korban memastikan “ TANESE” dan saat itu terdakwa langsung melajukan motornya menuju ke panatai Tanese ;
- Bahwa setelah di tanese kemudian saudara opik dan Anak korban dan saudara Fahni dan terdakwa Najar langsung menuju ke daerah Pantai dan kemudian langsung duduk di derah Pantai yang daerah berbatu dengan posisi saudara opik dan Anak korban saling berhadapan dan terdakwa Najar dan saudara Fahmi dan Najar berada di samping opik dan saat itu Anak korban hendak berdiri dengan tujuan ingin merubah posisi duduk akan tetapi saat hendak berdiri saudara opik langsung memegang kaki kiri anak korban dan kemudian saudara opik juga berdiri dengan posisi saling berhadapan dengan anak korban dan saat itu juga saudara opik langsung mendorong dada Anak korban jatuh terlentang di atas bebatuan dan saat itu saudara opik langsung menindih badan anak korban dan dengan menggunakan kedua tangan saudara opik langsung memegang bahu anak korban agar anak korban tidak dapat bergerak dan saat itu Anak korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menampar wajah saudara Opik sambil menangis dan berteriak “ MAMA-MAMA” namun saudara opik malah mencekik leher anak korban dengan menggunakan salah satu tangan



terdakwa hingga anak korban tidak dapat berteriak dan saat itu juga opik langsung menyuruh terdakwa NAJAR “ MARI PEGANG DIA TANGAN “ dan saat itu terdakwa Najar langsung memegang tangan anak korban dan kemudian mengangkat keatas tangan anak korban dan saat itu saudara opik langsung menyuruh saudara Fahmi untuk membuka sweaternya agar di jadikan bantal kepala Anak korban dan saat itu anak korban langsung berteriak dan saat itu anak korban meronta tetapi saat itu juga terdakwa Najar yang memegang tangan Anak korban langsung menyuruh Fami membantu memegang tangan anak korban dan saat itu anak korban sempat memegang berteriak “ Beta Tangan Patah dan berteriak Mama-mama” dan saat itu juga saudara Opik langsung menyuruh Najar “ NAJAR TUTUP DIA MULUT TU” dan saat itu juga terdakwa Najar menutup Mulut Anak korban dengan Sweater milik Fahmi dan kemudian saudara opik langsung menurunkan celana milik Anak korban hingga batas tumit kaki dan kemudian langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan kemudian menggerakkan pantat maju mundur berulang kali sambil menggerakkan pantat naik turun dan kemudian saudara opik menaikkan Baju dalam anak korban yang dipakai anak korban sampai Payudara anak korban kelihatan dan saat itu saudara opik langsung mencium bibir Anak korban dan kemudian langsung mencium leher anak korban sampai ada tanda merah di bagian leher dan kemudian terdakwa langsung menghisap payudara anak korban dan saat bersamaan terdakwa Najar langsung melepaskan tangannya yang saat itu sedang memegang tangan Anak korban dan anak korban mengatakan “ JANG IKO OPIK JEJAK “

- Bahwa setelah saudara opik selesai menyetubuhi korban saat itu juga saudra opik langsung menyuruh saudara fahmi untuk ikut menyetubuhi anak korban akan tetapi saudara Fahmi mengatakan “ Beta Seng bisa” dan kemudian saudara Fahmi pergi meninggalkan saudara opik dan anak korban dan saat yang bersamaan korban langsung menggunakan baju korban dan celana dan setelah itu anak korban langsung mengambil sandal milik anak korban dan kemudian Bersama-sama pulang dengan menggunakan motor dan saat sampai di perjalanan anak korban meminta berhenti di PLTU dan meminta bantuan Satpan untuk membawa anak korban untuk melaporkan anak korban ke Polsek terdekat .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Muhammad Opick Alias Opik (saksi mahkota), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi Bintang Lestari Alias Ai dan yang menjadi pelakunya nama panggilannya Opik, Fahmi dan satu orang lainnya yang korban tidak tahu namanya;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Desa Waai, Kec. Salahutu, Kab. Maluku tengah tepatnya di Pantai Tanese;
- Bahwa awal kejadian terjadi pada saat anak korban dan saudara Muhammad Opick menuju ke rumah terdakwa Husnan Nazhar Lessy dan saat sampai di rumah terdakwa Najar dan saat itu saudara Muhammad Opick mengajak terdakwa Husnan Najar Lessy alias NAJAR untuk ikut Bersama akan tetapi saudara Nasar menolak dengan alasan bahwa bahwa Dusun Wainuru dengan Dusun Wailusung lagi bermasalah dan saat itu Anak korban langsung menangis dan saat anak korban menangis terdakwa Najar langsung mengatakan kepada anak korban Stop menangis karena takut tetangga mendengar tangisan anak korban beberapa saat kemudian datanglah saudara FAHMI HUSAIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan akhirnya saudara opik dan Anak korban dan saudara Fahmi dan terdakwa Najar duduk di rumah terdakwa Najar sambil bercerita dan saat itu saudara Opik mengatakan “ MARI KATONG MINUN JUA “ dan anak korban langsung menjawab “ BARANG ADA SOPI “ tetapi saat itu Sudara Najar mengatakan sopi sudah habis dan saat itu anak korban menyuruh membeli sopi menggunakan uang milik Saudara Opik dan saat itu saudara Fahmi yang pergi membeli sopi dan setelah Kembali membeli sopi kemudian saudara opik dan anak korban dan juga terdakwa Najar dan saudara Fahmi minum sopi Bersama ;
- Bahwa setelah beberapa saat setelah mimun sopi kemudian Anak menyuruh korban menyuruh opik mengecek acar apestu di dusun Wainuru dan saat itu ANakn korban dan saudara opik pergi menuju Dusun Wainuru tetapi di Tengah perjalanan sauadra opik memutuskan untuk Kembali ke dusun Wailusung tetapi di perjalanan saudara opik dan anak korban bertemu dengan saudara Fahmi dan terdakwa Najar dan saat itu akhirnya saudara opik , Anak korban dan

Halaman 17 dari 36 Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fami dan terdakwa Najar berbonceng empat dan terdakwa bertanya “Katong Mau pi mana’ dan saat itu saudara Fahmi langsung menjawab “Nese-Nese” dan anak korban memastikan “TANESE” dan saat itu terdakwa langsung melajukan motornya menuju ke panatai Tanese ;
- Bahwa setelah di tanese kemudian saudara opik dan Anak korban dan saudara Fahni dan terdakwa Najar langsung menuju ke daerah Pantai dan kemudian langsung duduk di derah Pantai yang daerah berbatu dengan posisi saudara opik dan Anak korban saling berhadapan dan terdakwa Najar dan saudara Fahmi dan Najar berada di samping opik dan saat itu Anak korban hendak berdiri dengan tujuan ingin merubah posisi duduk akan tetapi saat hendak berdiri saudara opik langsung memegang kaki kiri anak korban dan kemudian saudara opik juga berdiri dengan posisi saling berhadapan dengan anak korban dan saat itu juga saudara opik langsung mendorong dada Anak korban jatuh terlentang di atas bebatuan dan saat itu saudara opik langsung menindih badan anak korban dan dengan menggunakan kedua tangan saudara opik langsung memegang bahu anak korban agar anak korban tidak dapat bergerak dan saat itu Anak korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menampar wajah saudara Opik sambil menangis dan berteriak “MAMA-MAMA” namun saudara opik malah mencekik leher anak korban dengan menggunakan salah satu tangan terdakwa hingga anak korban tidak dapat berteriak dan saat itu juga opik langsung menyuruh terdakwa NAJAR “MARI PEGANG DIA TANGAN “ dan saat itu terdakwa Najar langsung memegang tangan anak korban dan kemudian mengangkat keatas tangan anak korban dan saat itu saudara opik langsung menyuruh saudara Fahmi untuk membuka sweaternya agar di jadikan bantal kepala Anak korban dan saat itu anak korban langsung berteriak dan saat itu anak korban meronta tetapi saat itu juga terdakwa Najar yang memegang tangan Anak korban langsung menyuruh Fami membantu memegang tangan anak korban dan saat itu anak korban sempat memegang berteriak “Beta Tangan Patah dan berteriak Mama-mama” dan saat itu juga saudara Opik langsung menyuruh Najar “NAJAR TUTUP DIA MULUT TU” dan saat itu juga terdakwa Najar menutup Mulut Anak korban dengan Sweater milik Fahmi dan kemudian saudara opik langsung menurunkan celana milik Anak korban hingga batas tumit kaki dan kemudian langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan



anak korban dan kemudian menggerakkan pantat maju mundur berulang kali sambil menggerakkan pantat naik turun dan kemudian saudara opik menaikkan Baju dalam anak korban yang dipakai anak korban sampai Payudara anak korban kelihatan dan saat itu saudara opik langsung mencium bibir Anak korban dan kemudian langsung mencium leher anak korban sampai ada tanda merah di bagian leher dan kemudian terdakwa langsung menghisap payudara anak korban dan saat bersamaan terdakwa Najjar langsung melepaskan tangannya yang saat itu sedang memegang tangan Anak korban dan anak korban mengatakan “ JANG IKO OPIK JEJAK “

- Bahwa setelah saudara opik selesai menyetubuhi korban saat itu juga saudara opik langsung menyuruh saudara fahmi untuk ikut menyetubuhi anak korban akan tetapi saudara Fahmi mengatakan “ Beta Seng bisa” dan kemudian saudara Fahmi pergi meninggalkan saudara opik dan anak korban dan saat yang bersamaan korban langsung menggunakan baju korban dan celana dan setelah itu anak korban langsung mengambil sandal milik anak korban dan kemudian Bersama-sama pulang dengan menggunakan motor dan saat sampai di perjalanan anak korban meminta berhenti di PLTU dan meminta bantuan Satpan untuk membawa anak korban untuk melaporkan anak korban ke Polsek terdekat .

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadian terjadi pada saat anak korban dan saudara Muhammad Opick menuju ke rumah terdakwa Husnan Nazhar Lessy dan saat sampai di rumah terdakwa Najjar dan saat itu saudara Muhammad Opick mengajak terdakwa Husnan Najjar Lessy alias NAJAR untuk ikut Bersama akan tetapi saudara Nasar menolak dengan alasan bahwa bahwa Dusun Wainuru dengan Dusun Wailusung lagi bermasalah dan saat itu Anak korban langsung menangis dan saat anak korban menangis terdakwa Najjar langsung mengatakan kepada anak korban Stop menangis karena takut tetangga mendengar tangisan anak korban beberapa saat kemudian datanglah saudara FAHMI HUSAIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan akhirnya saudara opik dan Anak korban dan saudara Fahmi dan terdakwa Najjar duduk di rumah terdakwa Najjar sambil bercerita dan



saat itu saudara Opik mengatakan “ MARI KATONG MINUN JUA “ dan anak korban langsung menjawab “ BARANG ADA SOPI “ tetapi saat itu Sudara Najar mengatakan sopi sudah habis dan saat itu anak korban menyuruh membeli sopi menggunakan uang milik Saudara Opik dan saat itu saudara Fahmi yang pergi membeli sopi dan setelah Kembali membeli sopi kemudian saudara opik dan anak korban dan juga terdakwa Najar dan saudara Fahmi minum sopi Bersama ;

- Bahwa setelah beberapa saat setelah mimun sopi kemudian Anak korban menyuruh opik mengecek acar apestu di dusun Wainuru dan saat itu ANakn korban dan saudara opik pergi menuju Dusun Wainuru tetapi di Tengah perjalanan sauadra opik memutuskan untuk Kembali ke dusun Wailusung tetapi di perjalanan saudara opik dan anak korban bertemu dengan saudara Fahmi dan terdakwa Najar dan saat itu akhirnya saudara opik , Anak korban dan Fami dan terdakwa Najar berbonceng empat dan terdakwa bertanya “ Katong Mau pi mana’ dan saat itu saudara Fahmi langsung menjawab “ Nese-Nese” dan anak korban memastikan “ TANESE” dan saat itu terdakwa langsung melajukan motornya menuju ke panatai Tanese ;

- Bahwa setelah di tanese kemudian saudara opik dan Anak korban dan saudara Fahni dan terdakwa Najar langsung menuju ke daerah Pantai dan kemudian langsung duduk di derah Pantai yang daerah berbatu dengan posisi saudara opik dan Anak korban saling berhadapan dan terdakwa Najar dan saudara Fahmi dan Najar berada di samping opik dan saat itu Anak korban hendak berdiri dengan tujuan ingin merubah posisi duduk akan tetapi saat hendak berdiri saudara opik langsung memegang kaki kiri anak korban dan kemudian saudara opik juga berdiri dengan posisi saling berhadapan dengan anak korban dan saat itu juga saudara opik langsung mendorong dada Anak korban jatuh terlentang di atas bebatuan dan saat itu saudara opik langsung menindih badan anak korban dan dengan menggunakan kedua tangan saudara opik langsung memegang bahu anak korban agar anak korban tidak dapat bergerak dan saat itu Anak korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menampar wajah saudara Opik sambil menangis dan berteriak “ MAMA-MAMA” namun saudara opik malah mencekik leher anak korban dengan menggunakan salah satu tangan terdakwa hingga anak korban tidak dapat berteriak dan saat itu juga opik langsung menyuruh terdakwa NAJAR “ MARI PEGANG DIA TANGAN “ dan saat itu terdakwa Najar langsung memegang tangan anak korban dan



kemudian mengangkat keatas tangan anak korban dan saat itu saudara opik langsung menyuruh saudara Fahmi untuk membuka sweaternya agar di jadikan bantal kepala Anak korban dan saat itu anak korban langsung berteriak dan saat itu anak korban meronta tetapi saat itu juga terdakwa Najar yang memegang tangan Anak korban langsung menyuruh Fami membantu memegang tangan anak korban dan saat itu anak korban sempat memegang berteriak “ Beta Tangan Patah dan berteriak Mama-mama” dan saat itu juga saudara Opik langsung menyuruh Najar “ NAJAR TUTUP DIA MULUT TU” dan saat itu juga terdakwa Najar menutup Mulut Anak korban dengan Sweater milik Fahmi dan kemudian saudara opik langsung menurunkan celana milik Anak korban hingga batas tumit kaki dan kemudian langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan kemudian menggerakkan pantat maju mundur berulang kali sambil menggerakkan pantat naik turun dan kemudian saudara opik menaikkan Baju dalam anak korban yang dipakai anak korban sampai Payudara anak korban kelihatan dan saat itu saudara opik langsung mencium bibir Anak korban dan kemudian langsung mencium leher anak korban sampai ada tanda merah di bagian leher dan kemudian terdakwa langsung menghisap payudara anak korban dan saat bersamaan terdakwa Najar langsung melepaskan tangannya yang saat itu sedang memegang tangan Anak korban dan anak korban mengatakan “ JANG IKO OPIK JEJAK “

- Bahwa setelah saudara opik selesai menyetubuhi korban saat itu juga saudara opik langsung menyuruh saudara fahmi untuk ikut menyetubuhi anak korban akan tetapi saudara Fahmi mengatakan “ Beta Seng bisa” dan kemudian saudara Fahmi pergi meninggalkan saudara opik dan anak korban dan saat yang bersamaan korban langsung menggunakan baju korban dan celana dan setelah itu anak korban langsung mengambil sandal milik anak korban dan kemudian Bersama-sama pulang dengan menggunakan motor dan saat sampai di perjalanan anak korban meminta berhenti di PLTU dan meminta bantuan Satpan untuk membawa anak korban untuk melaporkan anak korban ke Polsek terdekat .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau oliver motif garis – garis putih bergambar dengan tulisan Polo Ralph Lauren;
- 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna hijau olive;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sweater warna biru dengan tulisan Authentic Brother Est 12 B&B;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Ambon tertanggal 20 Februari 2025 dengan hasil pemeriksaan didapatkan Hasil Pemeriksaan Luar

- Anak perempuan didampingi oleh orang tua dan anggota SPKT Polresta P. Ambon dan P.P. Lease;
- Terdapat kemerahan pada leher bagian kanan diukur tiga centimeter dari garis tengah bahu sebelah kanan, tiga centimeter dari bawah dagu dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;

Hasil pemeriksaan alat kelamin;

- Tampak selaput dara tidak intake (tidak utuh)
- Terdapat robekan selaput dara di seluruh arah jarum jam sampai dasar (kesan luka lama);
- Terdapat Flour Albuns (keputihan)
- Terdapat luka lecet pada bagian dalam bibir kemaluan arah jam empat dan enam (kesan luka baru)

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Bintang Lestari tem[at tanggal lahir 27 April 2009/15 tahun, pekerjaan belum bekerja, agama Islam, alamat di Tanjung Air Panas , Desa Tulehu, Kec. Salahutu, Kab. Maluku tengah dengan kesimpulan sebagai berikut kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Balai Pemsyarakatan Kelas II Ambon yang pada pokoknya sebagaimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Husnan Nazhar Lessy tertanggal 25 Februari 2025 yang pada pokoknya dengan Kesimpulan dan Saran sebagai berikut ;

1. Kesimpulan

1. Klien atas atas nama Husnan Nazhar Lessy merupakan anak ketiga dari 9 (sembilan) bersaudara anak pasangan Bapak Abdul Samad Lessy dan Ibu Wa Salma;
2. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana karena klien mengikuti ajakan dan perintah temannya;



3. Klien tidak melakukan perbuatan cabul ataupun persetubuhan klien hanya memegang tangan korban dan menutup mulut korban;
4. Adanya perasaan bersalah dari klien ketika membantu temannya untuk memegang tangan dan menutup mulut korban;
5. Adanya itikad baik dari klien untuk memulangkan klien dan juga menemani korban untuk melaporkan masalah tersebut;
6. Pihak keluarga korban tidak memaafkan klien mereka tetap melanjutkan proses hukum sehingga para pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya;

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan (TPP) Bapak kelas II Ambon pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar klien diberikan hukuman berupa pidana pelatihan kerja sesuai pasal 71 ayat (1) huruf c dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan yang tepat untuk melaksanakan pidana pelatihan kerja adalah di LPKA Hiti Hiti Hala Hala Provinsi Maluku yang beralamat di Kelurahan Lateri 3 Kecamatan Baguala, Kota Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadian terjadi pada saat anak korban dan saudara Muhammad Opick menuju ke rumah terdakwa Husnan Nazhar Lessy dan saat sampai di rumah terdakwa Najar dan saat itu saudara Muhammad Opick mengajak terdakwa Husnan Najar Lessy alias NAJAR untuk ikut Bersama akan tetapi saudara Nasar menolak dengan alasan bahwa bahwa Dusun Wainuru dengan Dusun Wailusung lagi bermasalah dan saat itu Anak korban langsung menangis dan saat anak korban menangis terdakwa Najar langsung mengatakan kepada anak korban Stop menangis karena takut tetangga mendengar tangisan anak korban beberapa saat kemudian datanglah saudara FAHMI HUSAIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan akhirnya saudara opik dan Anak korban dan saudara Fahmi dan terdakwa Najar duduk di rumah terdakwa Najar sambil bercerita dan saat itu saudara Opik mengatakan “ MARI KATONG MINUN JUA “ dan anak korban langsung menjawab “ BARANG ADA SOPI “ tetapi saat itu Sudara Najar mengatakan sopi sudah habis dan saat itu anak korban menyuruh membeli sopi menggunakan uang milik Saudara Opik dan saat



itu saudara Fahmi yang pergi membeli sopi dan setelah Kembali membeli sopi kemudian saudara opik dan anak korban dan juga terdakwa Najar dan saudara Fahmi minum sopi Bersama ;

- Bahwa setelah beberapa saat setelah mimun sopi kemudian Anak korban menyuruh opik mengecek acar apestu di dusun Wainuru dan saat itu ANakn korban dan saudara opik pergi menuju Dusun Wainuru tetapi di Tengah perjalanan saudara opik memutuskan untuk Kembali ke dusun Wailusung tetapi di perjalanan saudara opik dan anak korban bertemu dengan saudara Fahmi dan terdakwa Najar dan saat itu akhirnya saudara opik , Anak korban dan Fami dan terdakwa Najar berbonceng empat dan terdakwa bertanya “ Katong Mau pi mana’ dan saat itu saudara Fahmi langsung menjawab “ Nese-Nese” dan anak korban memastikan “ TANESE” dan saat itu terdakwa langsung melajukan motornya menuju ke panatai Tanese ;
- Bahwa setelah di tanese kemudian saudara opik dan Anak korban dan saudara Fahmi dan terdakwa Najar langsung menuju ke daerah Pantai dan kemudian langsung duduk di derah Pantai yang daerah berbatu dengan posisi saudara opik dan Anak korban saling berhadapan dan terdakwa Najar dan saudara Fahmi dan Najar berada di samping opik dan saat itu Anak korban hendak berdiri dengan tujuan ingin merubah posisi duduk akan tetapi saat hendak berdiri saudara opik langsung memegang kaki kiri anak korban dan kemudian saudara opik juga berdiri dengan posisi saling berhadapan dengan anak korban dan saat itu juga saudara opik langsung mendorong dada Anak korban jatuh terlentang di atas bebatuan dan saat itu saudara opik langsung menindih badan anak korban dan dengan menggunakan kedua tangan saudara opik langsung memegang bahu anak korban agar anak korban tidak dapat bergerak dan saat itu Anak korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menampar wajah saudara Opik sambil menangis dan berteriak “ MAMA-MAMA” namun saudara opik malah mencekik leher anak korban dengan menggunakan salah satu tangan terdakwa hingga anak korban tidak dapat berteriak dan saat itu juga opik langsung menyuruh terdakwa NAJAR “ MARI PEGANG DIA TANGAN “ dan saat itu terdakwa Najar langsung memegang tangan anak korban dan kemudian mengangkat keatas tangan anak korban dan saat itu saudara opik langsung menyuruh saudara Fahmi untuk membuka sweaternya agar di jadikan bantal kepala Anak korban dan saat itu anak korban langsung berteriak dan saat itu anak korban meronta tetapi saat itu juga terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Najar yang memegang tangan Anak korban langsung menyuruh Fami membantu memegang tangan anak korban dan saat itu anak korban sempat memegang berteriak “Beta Tangan Patah dan berteriak Mama-mama” dan saat itu juga saudara Opik langsung menyuruh Najar “NAJAR TUTUP DIA MULUT TU” dan saat itu juga terdakwa Najar menutup Mulut Anak korban dengan Sweater milik Fahmi dan kemudian saudara opik langsung menurunkan celana milik Anak korban hingga batas tumit kaki dan kemudian langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan kemudian menggerakkan pantat maju mundur berulang kali sambil menggerakkan pantat naik turun dan kemudian saudara opik menaikkan Baju dalam anak korban yang dipakai anak korban sampai Payudara anak korban kelihatan dan saat itu saudara opik langsung mencium bibir Anak korban dan kemudian langsung mencium leher anak korban sampai ada tanda merah di bagian leher dan kemudian terdakwa langsung menghisap payudara anak korban dan saat bersamaan terdakwa Najar langsung melepaskan tangannya yang saat itu sedang memegang tangan Anak korban dan anak korban mengatakan “ JANG IKO OPIK JEJAK “

- Bahwa setelah saudara opik selesai menyetubuhi korban saat itu juga saudara opik langsung menyuruh saudara fahmi untuk ikut menyetubuhi anak korban akan tetapi saudara Fahmi mengatakan “Beta Seng bisa” dan kemudian saudara Fahmi pergi meninggalkan saudara opik dan anak korban dan saat yang bersamaan korban langsung menggunakan baju korban dan celana dan setelah itu anak korban langsung mengambil sandal milik anak korban dan kemudian Bersama-sama pulang dengan menggunakan motor dan saat sampai di perjalanan anak korban meminta berhenti di PLTU dan meminta bantuan Satpan untuk membawa anak korban untuk melaporkan anak korban ke Polsek terdekat
- Bahwa anak korban masih berumur 16 tahun berdasarkan surat Akta kelahiran yang di keluarkan oleh Kantor catatan Sipil No 8101146704090004 pada tanggal 12 Agustus 2022;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum yang dikeluarkan oleh rumah sakit Bhayangkara dengan Hasil : terdapat kemwrahan pada leher bagian kanan , diukur tiga centimeter dari garis Tengah bahu sebelah kanan , tiga centimeter dari dagu , selaput darah tidak utuh, terdapat robekan selaput darah di seluruh arah jam (Kesan luka lama),terdapat luka lecet pada bagian bibir dalam kemlauah (Kesan luka baru)

Halaman 25 dari 36 Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Amb



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu dan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 KUHP dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya;"
3. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. Unsur ""yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan."

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, dan dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri dipersidangan, menunjuk bahwa Anak Muhamad Husna Nazhar Lessy adalah pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang telah didakwakan, dan Anak telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Anak tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri Anak ;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya;”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa awal kejadian terjadi pada saat anak korban dan saudara Muhammad Opick menuju ke rumah terdakwa Husnan Nazhar Lessy dan saat sampai di rumah terdakwa Najar dan saat itu saudara Muhammad Opick mengajak terdakwa Husnan Najar Lessy alias NAJAR untuk ikut Bersama akan tetapi saudara Nasar menolak dengan alasan bahwa bahwa Dusun Wainuru dengan Dusun Wailusung lagi bermasalah dan saat itu Anak korban langsung menangis dan saat anak korban menangis terdakwa Najar langsung mengatakan kepada anak korban Stop menangis karena takut tetangga mendengar tangisan anak korban beberapa saat kemudian datanglah saudara FAHMI HUSAIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan akhirnya saudara opik dan Anak korban dan saudara Fahmi dan terdakwa Najar duduk di rumah terdakwa Najar sambil bercerita dan saat itu saudara Opik mengatakan “ MARI KATONG MINUN JUA “ dan anak korban langsung menjawab “ BARANG ADA SOPI “ tetapi saat itu Sudara Najar mengatakan sopi sudah habis dan saat itu anak korban menyuruh membeli sopi menggunakan uang milik Saudara Opik dan saat itu saudara Fahmi yang pergi membeli sopi dan setelah Kembali membeli sopi kemudian saudara opik dan anak korban dan juga terdakwa Najar dan saudara Fahmi minum sopi Bersama ;

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat setelah mimun sopi kemudian Anak korban menyuruh opik mengecek acar apestu di dusun Wainuru dan saat itu ANakn korban dan saudara opik pergi menuju Dusun Wainuru tetapi di Tengah perjalanan sauadra opik memustuskan untuk Kembali ke dusun Wailusung tetapi di perjalanan saudara opik dan anak korban bertemu dengan saudara Fahmi dan terdakwa Najar dan saat itu akhirnya saudara opik , Anak korban dan Fami dan terdakwa Najar berbonceng empat dan terdakwa bertanya “ Katong Mau pi mana’ dan saat itu saudara Fahmi langsung menjawab “ Nese-Nese” dan anak korban memastikan “ TANESE” dan saat itu terdakwa langsung melajukan motornya menuju ke panatai Tanese ;

Menimbang, bahwa setelah di tanese kemudian saudara opik dan Anak korban dan saudara Fahni dan terdakwa Najar langsung menuju ke daerah Pantai dan kemudian langsung duduk di derah Pantai yang daerah berbatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi saudara opik dan Anak korban saling berhadapan dan terdakwa Najar dan saudara Fahmi dan Najar berada di samping opik dan saat itu Anak korban hendak berdiri dengan tujuan ingin merubah posisi duduk akan tetapi saat hendak berdiri saudara opik langsung memegang kaki kiri anak korban dan kemudian saudara opik juga berdiri dengan posisi saling berhadapan dengan anak korban dan saat itu juga saudara opik langsung mendorong dada Anak korban jatuh terlentang di atas bebatuan dan saat itu saudara opik langsung menindih badan anak korban dan dengan menggunakan kedua tangan saudara opik langsung memegang bahu anak korban agar anak korban tidak dapat bergerak dan saat itu Anak korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menampar wajah saudara Opik sambil menangis dan berteriak “MAMA-MAMA” namun saudara opik malah mencekik leher anak korban dengan menggunakan salah satu tangan terdakwa hingga anak korban tidak dapat berteriak dan saat itu juga opik langsung menyuruh terdakwa NAJAR “MARI PEGANG DIA TANGAN “ dan saat itu terdakwa Najar langsung memegang tangan anak korban dan kemudian mengangkat keatas tangan anak korban dan saat itu saudara opik langsung menyuruh saudara Fahmi untuk membuka sweaternya agar di jadikan bantal kepala Anak korban dan saat itu anak korban langsung berteriak dan saat itu anak korban meronta tetapi saat itu juga terdakwa Najar yang memegang tangan Anak korban langsung menyuruh Fami membantu memegang tangan anak korban dan saat itu anak korban sempat memegang berteriak “Beta Tangan Patah dan berteriak Mama-mama” dan saat itu juga saudara Opik langsung menyuruh Najar “NAJAR TUTUP DIA MULUT TU” dan saat itu juga terdakwa Najar menutup Mulut Anak korban dengan Sweater milik Fahmi dan kemudian saudara opik langsung menurunkan celana milik Anak korban hingga batas tumit kaki dan kemudian langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan kemudian menggerakkan pantat maju mundur berulang kali sambil menggerakkan pantat naik turun dan kemudian saudara opik menaikkan Baju dalam anak korban yang dipakai anak korban sampai Payudara anak korban kelihatan dan saat itu saudara opik langsung mencium bibir Anak korban dan kemudian langsung mencium leher anak korban sampai ada tanda merah di bagian leher dan kemudian terdakwa langsung menghisap payudara anak korban dan saat bersamaan terdakwa Najar langsung melepaskan tangannya yang saat itu sedang memegang tangan Anak korban dan anak korban mengatakan “JANG IKO OPIK JEJAK “ ;

Halaman 28 dari 36 Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah saudara opik selesai menyetubuhi korban saat itu juga saudra opik langsung menyuruh saudara fahmi untuk ikut menyetubuhi anak korban akan tetapi saudara Fahmi mengatakan “Beta Seng bisa” dan kemudian saudara Fahmi pergi meninggalkan saudara opik dan anak korban dan saat yang bersamaan korban langsung menggunakan baju korban dan celana dan setelah itu anak korban langsung mengambil sandal milik anak korban dan kemudian Bersama-sama pulang dengan menggunakan motor dan saat sampai di perjalanan anak korban meminta berhenti di PLTU dan meminta bantuan Satpan untuk membawa anak korban untuk melaporkan anak korban ke Polsek terdekat ;

Menimbang, bahwa anak korban masih berumur 16 tahun berdasarkan surat Akta kelahiran yang di keluarkan oleh Kantor catatan Sipil No 8101146704090004 pada tanggal 12 Agustus 2022 dan berdasarkan Visum et repertum yang dikeluarkan oleh rumah sakit Bhayangkara dengan Hasil : terdapat kemwrahan pada leher bagian kanan , diukur tiga centimeter dari garis Tengah bahu sebelah kanan , tiga centimeter dari dagu , selaput darah tidak utuh, terdapat robekan selaput darah di seluruh arah jam (Kesan luka lama),terdapat luka lecet pada bagain bibir dalam kemlauah (Kesan luka baru) .

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa awal kejadian terjadi pada saat anak korban dan saudara Muhammad Opick menuju ke rumah terdakwa Husnan Nazhar Lessy dan saat sampai di rumah terdakwa Najar dan saat itu saudara Muhammad Opick mengajak terdakwa Husnan Najar Lessy alias NAJAR untuk ikut Bersama akan tetapi saudara Nasar menolak dengan alasan bahwa bahwa Dusun Wainuru dengan Dusun Wailusung lagi bermasalah dan saat itu Anak korban langsung menangis dan saat anak korban menangis terdakwa Najar langsung mengatakan kepada anak korban Stop menangis karena takut tetangga mendengar tangisan anak korban beberapa saat kemudian datanglah saudara FAHMI HUSAIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan akhirnya saudara opik dan Anak korban dan saudara Fahmi dan terdakwa Najar duduk di rumah terdakwa Najar sambil bercerita dan saat itu saudara Opik mengatakan “ MARI KATONG MINUN JUA “ dan anak korban langsung menjawab “ BARANG ADA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPi “ tetapi saat itu Sudara Najar mengatakan sopi sudah habis dan saat itu anak korban menyuruh membeli sopi menggunakan uang milik Saudara Opik dan saat itu saudara Fahmi yang pergi membeli sopi dan setelah Kembali membeli sopi kemudian saudara opik dan anak korban dan juga terdakwa Najar dan saudara Fahmi minum sopi Bersama ;

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat setelah mimun sopi kemudian Anak korban menyuruh opik mengecek acar apesta di dusun Wainuru dan saat itu ANakn korban dan saudara opik pergi menuju Dusun Wainuru tetapi di Tengah perjalanan saudara opik memutuskan untuk Kembali ke dusun Wailusung tetapi di perjalanan saudara opik dan anak korban bertemu dengan saudara Fahmi dan terdakwa Najar dan saat itu akhirnya saudara opik , Anak korban dan Fami dan terdakwa Najar berbonceng empat dan terdakwa bertanya “ Katong Mau pi mana’ dan saat itu saudara Fahmi langsung menjawab “ Nese-Nese” dan anak korban memastikan “ TANESE” dan saat itu terdakwa langsung melajukan motornya menuju ke panatai Tanese ;

Menimbang, bahwa setelah di tanese kemudian saudara opik dan Anak korban dan saudara Fahmi dan terdakwa Najar langsung menuju ke daerah Pantai dan kemudian langsung duduk di derah Pantai yang daerah berbatu dengan posisi saudara opik dan Anak korban saling berhadapan dan terdakwa Najar dan saudara Fahmi dan Najar berada di samping opik dan saat itu Anak korban hendak berdiri dengan tujuan ingin merubah posisi duduk akan tetapi saat hendak berdiri saudara opik langsung memegang kaki kiri anak korban dan kemudian saudara opik juga berdiri dengan posisi saling berhadapan dengan anak korban dan saat itu juga saudara opik langsung mendorong dada Anak korban jatuh terlentang di atas bebatuan dan saat itu saudara opik langsung menindih badan anak korban dan dengan menggunakan kedua tangan saudara opik langsung memegang bahu anak korban agar anak korban tidak dapat bergerak dan saat itu Anak korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menampar wajah saudara Opik sambil menangis dan berteriak “ MAMA-MAMA” namun saudara opik malah mencekik leher anak korban dengan menggunakan salah satu tangan terdakwa hingga anak korban tidak dapat berteriak dan saat itu juga opik langsung menyuruh terdakwa NAJAR “ MARI PEGANG DIA TANGAN “ dan saat itu terdakwa Najar langsung memegang tangan anak korban dan kemudian mengangkat keatas tangan anak korban dan saat itu saudara opik langsung menyuruh saudara Fahmi untuk membuka sweaternya agar di jadikan bantal kepala Anak korban dan saat itu anak korban langsung berteriak dan saat itu anak korban meronta tetapi saat



itu juga terdakwa Najar yang memegang tangan Anak korban langsung menyuruh Fami membantu memegang tangan anak korban dan saat itu anak korban sempat memegang berteriak "Beta Tangan Patah dan berteriak Mama-mama" dan saat itu juga saudara Opik langsung menyuruh Najar "NAJAR TUTUP DIA MULUT TU" dan saat itu juga terdakwa Najar menutup Mulut Anak korban dengan Sweater milik Fahmi

Menimbang, bahwa setelah saudara opik selesai menyetubuhi korban saat itu juga saudra opik langsung menyuruh saudara fahmi untuk ikut menyetubuhi anak korban akan tetapi saudara Fahmi mengatakan "Beta Seng bisa" dan kemudian saudara Fahmi pergi meninggalkan saudara opik dan anak korban dan saat yang bersamaan korban langsung menggunakan baju korban dan celana dan setelah itu anak korban langsung mengambil sandal milik anak korban dan kemudian Bersama-sama pulang dengan menggunakan motor dan saat sampai di perjalanan anak korban meminta berhenti di PLTU dan meminta bantuan Satpan untuk membawa anak korban untuk melaporkan anak korban ke Polsek terdekat ;

Menimbang, bahwa anak korban masih berumur 16 tahun berdasarkan surat Akta kelahiran yang di keluarkan oleh Kantor catatan Sipil No 8101146704090004 pada tanggal 12 Agustus 2022 dan berdasarkan Visum et repertum yang dikeluarkan oleh rumah sakit Bhayangkara dengan Hasil : terdapat kemwrahan pada leher bagian kanan , diukur tiga centimeter dari garis Tengah bahu sebelah kanan , tiga centimeter dari dagu , selaput darah tidak utuh, terdapat robekan selaput darah di seluruh arah jam (Kesan luka lama),terdapat luka lecet pada bagain bibir dalam kemlauah (Kesan luka baru) .

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa awal kejadian terjadi pada saat anak korban dan saudara Muhammad Opick menuju ke rumah terdakwa Husnan Nazhar Lessy dan saat sampai di rumah terdakwa Najar dan saat itu saudara Muhammad Opick mengajak terdakwa Husnan Najar Lessy alias NAJAR untuk ikut Bersama



akan tetapi saudara Nasar menolak dengan alasan bahwa bahwa Dusun Wainuru dengan Dusun Wailusung lagi bermasalah dan saat itu Anak korban langsung menangis dan saat anak korban menangis terdakwa Najar langsung mengatakan kepada anak korban Stop menangis karena takut tetangga mendengar tangisan anak korban beberapa saat kemudian datanglah saudara FAHMI HUSAIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan akhirnya saudara opik dan Anak korban dan saudara Fahmi dan terdakwa Najar duduk di rumah terdakwa Najar sambil bercerita dan saat itu saudara Opik mengatakan “ MARI KATONG MINUN JUA “ dan anak korban langsung menjawab “ BARANG ADA SOPI “ tetapi saat itu Sudara Najar mengatakan sopi sudah habis dan saat itu anak korban menyuruh membeli sopi menggunakan uang milik Saudara Opik dan saat itu saudara Fahmi yang pergi membeli sopi dan setelah Kembali membeli sopi kemudian saudara opik dan anak korban dan juga terdakwa Najar dan saudara Fahmi minum sopi Bersama ;

Menimbang, bahwa setelah saudara opik selesai menyetubuhi korban saat itu juga saudra opik langsung menyuruh saudara fahmi untuk ikut menyetubuhi anak korban akan tetapi saudara Fahmi mengatakan “ Beta Seng bisa” dan kemudian saudara Fahmi pergi meninggalkan saudara opik dan anak korban dan saat yang bersamaan korban langsung menggunakan baju korban dan celana dan setelah itu anak korban langsung mengambil sandal milik anak korban dan kemudian Bersama-sama pulang dengan menggunakan motor dan saat sampai di perjalanan anak korban meminta berhenti di PLTU dan meminta bantuan Satpan untuk membawa anak korban untuk melaporkan anak korban ke Polsek terdekat ;

Menimbang, bahwa anak korban masih berumur 16 tahun berdasarkan surat Akta kelahiran yang di keluarkan oleh Kantor catatan Sipil No 8101146704090004 pada tanggal 12 Agustus 2022 dan berdasarkan Visum et repertum yang dikeluarkan oleh rumah sakit Bhayangkara dengan Hasil : terdapat kemwrahan pada leher bagian kanan , diukur tiga centimeter dari garis Tengah bahu sebelah kanan , tiga centimeter dari dagu , selaput darah tidak utuh, terdapat robekan selaput darah di seluruh arah jam (Kesan luka lama),terdapat luka lecet pada bagain bibir dalam kemlauah (Kesan luka baru) .

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo 55 ayat (1) KUHPidana jo pasal 56 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Balai Pemsyarakatan Kelas II Ambon yang pada pokoknya sebagaimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Husnan Nazhar Lessy tertanggal 25 Februari 2025 yang pada pokoknya dengan Kesimpulan dan Saran sebagai berikut ;

1. Kesimpulan

- Klien atas nama Husnan Nazhar Lessy merupakan anak ketiga dari 9 (sembilan) bersaudara anak pasangan Bapak Abdul Samad Lessy dan Ibu Wa Salma;
- Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana karena klien mengikuti ajakan dan perintah temannya;
- Klien tidak melakukan perbuatan cabul ataupun persetubuhan klien hanya memegang tangan korban dan menutup mulut korban;
- Adanya perasaan bersalah dari klien ketika membantu temannya untuk memegang tangan dan menutup mulut korban;
- Adanya itikad baik dari klien untuk memulangkan klien dan juga menemani korban untuk melaporkan masalah tersebut;
- Pihak keluarga korban tidak memaafkan klien mereka tetap melanjutkan proses hukum sehingga para pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya;

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan (TPP) Bapak kelas II Ambon pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar klien diberikan hukuman berupa pidana pelatihan kerja sesuai pasal 71 ayat (1) huruf c dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan yang tepat untuk melaksanakan pidana pelatihan kerja adalah di LPKA Hiti Hiti Hala Hala Provinsi Maluku yang beralamat di Kelurahan Lateri 3 Kecamatan Baguala, Kota Ambon;

Menimbang, bahwa atas saran Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dikeluarkan oleh Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon tertanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025 tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan saran dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon tertanggal 27 februari 2025 tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak secara lisan pada persidangan hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 dalam perkara nomor : 3/Pid.Sus. Anak/2025/PN Amb yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Anak masih muda dan ingin memperbaiki diri;
2. Anak bersikap sopan di persidangan;
3. Anak menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan membenarkan maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Anak harus dijatuhi hukuman pidana dan mengacu pada ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim berpendapat kepada Anak tersebut Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, sehingga terhadap hukuman pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri anak dalam hal ini Anak adalah semata-mata untuk kepentingannya yaitu untuk mendidik dan membina agar di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau oliver motif garis – garis putih bergambar dengan tulisan Polo Ralph Lauren;
- 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna hijau olive;
- 1 (satu) buah sweater warna biru dengan tulisan Authentic Brother Est 12 B&B;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama anak Muhammad Opick Alias Opik, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama anak Muhamad Opick Alias Opik;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menyebabkan trauma pada diri korban

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Adanya perdamaian dan ganti rugi yang diberikan anak pelaku terhadap korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo 55 ayat (1) KUHPidana jo pasal 56 KUHPidana dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta memberikan kesempatan atau sarana memaksa Anak untuk melakukan Persetujuan dengannya “sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada panti sosial bina remaja anak berhadapan dengan hukum Hiti Hiti Hala Hala Dinas Sosial Provinsi Maluku;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau oliver motif garis – garis putih bergambar dengan tulisan Polo Ralph Lauren;
 - 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna hijau olive;
 - 1 (satu) buah sweater warna biru dengan tulisan Authentic Brother Est 12 B&B;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama anak Muhamad Opick Alias Opik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H., Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Makmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Lilia Heluth, S.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak serta Petugas Pembimbing Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Lutfi Alzagladi, S.H.,

Matha Maitimu, S.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Makmara, S.H.